

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum Empiris, yang mana pengumpulan bahan sumber pertama itu dengan metode wawancara ahli dan observasi, ini lah cara yang tepat dalam membangun penelitian hukum empiris dalam penelitian kualitatif.¹ Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah terhadap ASI yang dibubukkan.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategis dan implementasi model dengan wawanacara dan dokumentasi sehingga mendapatkan data yang diinginkan dan menganalisisnya.²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Banjarmasin, yakni dengan cara meminta pendapat tokoh ulama yang berada di lingkungan NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

¹Dadang sumarana dan Ayyub Kadriyah, “Penelitian Kualitatif terhadap hukum Empiris,” *jurnal serambi hukum* 16 (2023): 108.

²Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

- a. Identitas informan, meliputi: nama, usia, pendidikan, pekerjaan, alamat.
- b. Pandangan dan argumentasi informan terhadap ASI yang dibubukkan.

2. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian yang akan penulis teliti ialah diperoleh langsung dari sumber aslinya.³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mengambil 3 informan baik dari ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Informan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yakni sample berdasarkan kriteria penulis. Adapun kriteria yaitu berdakwah di lingkungan NU dan Muhammadiyah, memiliki jadwal pengajian rutin, dan memiliki keilmuan yang kompeten dibidang syariah.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan objek penelitian, adapun data sekunder tambahan seperti dokumentasi, literatur, artikel, jurnal sertasitus internet yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴

³Etta Mamang Sangadji dan sopiah, Metodologi penelitian, pendekatan praktis dalam penelitian (Yogyakarta, 2017).

⁴ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Sejarah singkat, NU atau yang sering disebut Nahdlatul Ulama adalah Organisasi Islam yang didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H yang di pimpin oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama menganut doktrin Sunni, cara berpikir yang berada di tengah-tengah antara ekstremisme rasional dan tradisional. Karena sunnah dan ummat bersandar pada empat sumber syariat Islam sebagai rujukan pemahaman keagamaan Nahdlatul Ulama mencakup Al-Qur'an, hadits, analogi (*qiyās*), dan *ijma'* (konsensus). Dalam bidang fikih, masyarakat cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i serta menerima tiga mazhab lainnya, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, yang tercermin, dalam simbol NU dengan empat bintang di bawahnya. Di bidang tasawuf, tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Syekh Al-Junayd al-Baghdadi mengembangkan pendekatan yang memadukan tasawuf dengan syariah.⁵ Secara epistemologi NU menempatkan tradisi keilmuan klasik dan fikih mazhab dalam memahami nash, sehingga bersifat konseptual. Adapun beberapa metode yang digunakan Lajnah Batshul Masail sebagai berikut: 1. Metode Istinbath Al ahkam yaitu proses menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat dengan metode ilmiah. 2. Metode Bayani yaitu metode pengambilan hukum dari Al-qur'an dan Hadits. Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istinbath alahkam minal-nushuush. 3. Metode *Qiyas* adalah metode ijtihad yang dilakukan dengan cara pendekatan. Sedangkan *qiyas* didefinisikan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal

⁵Sugiharto dkk., "Pengantar Manajemen Lembaga & Organisasi Dakwah," *Deepublish*, 2025, 27–29.

ketentuan hukumnya. 4. Metode Istislah adalah ijtihad yang mengacu pada maq ḥid al-syar ah, yaitu tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam. Dengan demikian *maq ḥid al-syar ah* tidak bisa dipisahkan dari *nushush al-syariah*, bahkan *maq ḥid al-syar ah* tidak terwujud tanpa *nushush al-syariah*. Dipihak lain, *nushush al-syariah* dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu memperhatikan *maq ḥid al-syar ah* sehingga ketentuan hukum yang digali dari padanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. *Maq ḥid al-syar ah* tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki acuan nash secara langsung.

Sejarah singkat Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶ Secara epistemologi, Muhammadiyah menekankan ijithad langsung terhadap nash dengan integrasi akal dan realitas sosial sehingga pengetahuan hukum bersifat rasional terhadap perubahan zaman. Adapun Metode *Istinbath* Muhammadiyah melibatkan tiga pendekatan yaitu *Bayani* (penafsiran teks secara langsung dari nash), *Burhani* (rasional dan berbasis kajian ilmiah), dan *irfani* (merupakan pendekatan yang menekankan pengetahuan batin (ma'rifah) yang diperoleh melalui pengalaman spiritual, instrumen utamanya adalah *qalb* dan intuisi). Ketiganya digunakan secara

⁶Siti Nurhayati dkk., "Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai," *Trust Media Publishing*, 2020, 1–4.

terpadu untuk menghasilkan hukum yang seimbang antara teks, akal, dan konteks sosial. Muhammadiyah juga menerima metode ijtihad klasik seperti *qiyās*, *maṣlaḥah* mursalah, *istihsān*, dan *saddu al-dzari* "ah. Sebagai contoh, dalam hukum perceraian, Muhammadiyah mensyaratkan proses melalui pengadilan agama demi menjamin keadilan dan ketertiban hukum, bukan sekadar talak lisan sepihak. Perubahan hukum diperbolehkan dengan syarat tertentu: adanya kebutuhan *maṣlaḥah*, tidak berkaitan dengan ibadah *mahdhah*, tidak berdasarkan dalil qath'i, dan tetap merujuk pada dalil syar'i. Prinsip yang digunakan adalah bahwa hukum dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan kondisi.

E. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan ini yaitu:

1. Wawancara, yaitu pertemuan tatap muka antara peneliti dengan informan dengan melakukan serangkaian tanya jawab secara mendalam kepada informan sesuai dengan pedoman wawancara.
2. Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi hasil data yang dilakukan peneliti dengan cara menyimpan berbagai kegiatan wawancara.⁷ Adanya dokumentasi ini untuk membuktikan kebenaran penelitian telah dilakukan.

F. Teknik pengolahan data dan analisis data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini terbagi 2, yaitu:

- a. Editing yaitu mengoreksi kembali data yang telah terkumpul guna

⁷Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Akademik Pustaka, 2018).

untuk mendapatkan data tentang pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah tentang Air Susu Ibu (ASI) yang dibubukkan.

- b. Klasifikasi data yaitu setelah data dikelompokkan dan dikoreksi maka kemudian penulis memaparkan data dan diolah untuk disajikan ke dalam sebuah laporan penelitian.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan terdiri dari:

- a. Analisis isi (content analysis) terhadap pernyataan tokoh ulama.
- b. Analisis komperatif untuk membandingkan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.
- c. Analisis konseptual untuk menelaah konsep-konsep: mahram, susuan, dan perubahan zat dalam fiqih.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Dalam kegiatan ini menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul, dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan. Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola dengan khas dari pemikiran. Dalam menganalisis komparatif menjelaskan tentang Pendapat Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah terhadap ASI yang dibubukkan.